



P E N E T A P A N

Nomor 10/Pdt.G.S/2022/PN Tka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takalar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK KANTOR CABANG

TAKALAR, berkedudukan di Jalan HM. Daeng Manjarungi Nomor 1 Kabupaten Takalar, yang diwakili oleh Direksi Akhmad Awaludin, Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Takalar dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fahry dan kawan-kawan, Asisten Manajer Pemasaran Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Takalar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.5610-IV/KC/ADK/08/2022 tertanggal 22 Agustus 2022 dan Surat Tugas Nomor: B.5611-IV/KC/ADK/08/2022 tertanggal Agustus 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar pada tanggal 23 September 2022 dan tercatat dalam Register Nomor: 97/K.Pdt/2022, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

lawan:

ZAINAL, bertempat tinggal di Mangulabbe, Kelurahan Patani, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

dan

FITRIANI, bertempat tinggal di Mangulabbe, Kelurahan Patani, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah membaca surat Penggugat melalui Kuasanya tertanggal 6 Oktober

2022 perihal Permohonan Pencabutan Perkara Perdata Gugatan Sederhana

Nomor: 10/Pdt.G.S/2022/PN Tka yang diserahkan di Persidangan dan Kuasa

Penggugat di persidangan menyatakan benar akan mencabut perkara Nomor:

10/Pdt.G.S/2022/PN Tka;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 10/Pdt.G.S/2022/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya dengan surat gugatan tertanggal Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar pada tanggal 23 September 2022 dalam Register Nomor: 10/Pdt.G.S/2022/PN Tka, telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan pencabutan gugatan secara tertulis, hal mana dibenarkan secara lisan oleh Para Tergugat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan Perkara Perdata Gugatan Nomor: 10/Pdt.G.S/2022/PN Tka tertanggal 6 Oktober 2022 yang diajukan oleh Penggugat melalui Kuasanya tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 271 dan Pasal 272 Rv diatur bahwa gugatan dapat dicabut sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban, tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Rv (*Reglemen of de Rechtsvordering*) yang meskipun telah dinyatakan tidak berlaku lagi, namun dalam masalah tertentu yang tidak diatur oleh RBG/HIR, untuk kepentingan beracara (*process doelmaticheid*) Rv masih perlu dijadikan landasan pedoman hukum, antara lain mengenai permasalahan pencabutan gugatan/permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat melalui Kuasanya untuk mencabut gugatannya tersebut diajukan sebelum pembacaan gugatan, sehingga beralasan hukum bagi Hakim untuk mengabulkan pencabutan surat gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan tersebut dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Takalar atau Petugas yang ditunjuk untuk itu untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara perdata pada Pengadilan Negeri Takalar;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tersebut dicabut oleh Penggugat, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 271 jo 272 Rv dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 10/Pdt.G.S/2022/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut perkara perdata gugatan Nomor: 10/Pdt.G.S/2022/PN Tka;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Takalar atau petugas yang ditunjuk untuk itu agar mencoret perkara Nomor: 10/Pdt.G.S/2022/PN Tka dari register perkara perdata gugatan sederhana yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp825.000,00 (Delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 6 Oktober 2022 oleh Dr. Amaliah Aminah Pratiwi Tahir, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dengan dibantu oleh Muhammad Arif sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Penggugat dan Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Muhammad Arif

Dr. Amaliah Aminah Pratiwi Tahir, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Materai	Rp	10.000,00
3. ATK/Pemberkasas dan Penggandaan Gugatan (E-Court)	Rp	125.000,00
4. PNBP	Rp	20.000,00
5. Panggilan	Rp	420.000,00
6. Panggilan Mediasi	Rp	210.000,00
7. Penerjemah	Rp	10.000,00
8. Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp.	825.000,00
(Delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah)		

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 10/Pdt.G.S/2022/PN Tka